

Laporan Penelitian

PROYEK SPP DAN DPP UNAND

Kontrak No. 002/PP.UA./SPP/10/89

94
89

DAMPAK SOSIAL PEMBEBAHAN TANAH DI
KECAMATAN KURANJI KOTAMADYA PADANG

oleh

NURMI, SH.

NIP: 130888954

CAAN
DALAS

H

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21316

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

Akhir-akhir ini dirasakan adanya peningkatan kebutuhan akan tanah untuk keperluan berbagai macam pembangunan, sedang tanah Negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah sangat terbatas sekali/tidak ada lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas ialah dengan cara pembebasan tanah milik rakyat atau tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dengan hak-hak adat atau tanah dengan hak-hak lainnya.¹⁾

Tanah sebagai salah satu sumber daya atau faktor produksi selalu merupakan masalah yang rumit, apalagi pada saat sekarang dengan pesatnya pembangunan di segala bidang.

Tanah seperti halnya input yang lain yaitu modal dan tenaga kerja merupakan harta yang sangat vital bagi manusia terutama petani yang mencari penghidupannya dibidang pertanian dipedesaan.

Kehidupan petani sangat tergantung kepada tanah sebagai tempat mencari nafkah yang telah diwarisi sejak turun-temurun, hal mana berbeda dengan orang kota yang hidup dari usaha non pertanian.

Dengan pesatnya pembangunan dewasa ini, maka tanah merupakan prasarana untuk dapat terlaksananya pembangunan itu, apakah untuk keperluan pemerintah, swasta maupun untuk kepentingan umum atau rakyat banyak.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk memperoleh tanah apakah tanah perorangan atautakah tanah milik bersama seperti tanah adat atau tanah negara.

Salah satu cara untuk dapat memperoleh tanah bagi -

1) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 3-12-1975, tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan, banyak masalah yang ditemui dalam pembebasan tanah ini, terutama sekali berkenaan dengan ganti rugi yang diterima oleh rakyat, namun disamping itu ada akibat positif yang dirasakan dan diikluti. Jadi dapat dilihat berdasarkan kepada pengamatan, pembebasan tanah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan membawa pengaruh kepada kehidupan masyarakat baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif.

Dalam pelaksanaannya, pembebasan tanah oleh pemerintah terhadap tenaga rakyat tidak banyak mengalami hambatan yang berarti, hal ini hendaknya mendapat perhatian dari pemerintah, tapi kalau dilihat dari teknis pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan dan tidak menurut ketentuan undang-undang sepenuhnya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun ketahun, luas areal tanah yang dibebaskan di Kecamatan Kunjari, terlihat adanya peningkatan dan berjalan lancar, maka secara makematis dapat dikatakan bahwa pembebasan tanah di Kecamatan tersebut berhasil.

Manun dilain pihak, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden mengatakan tidak puas atas pelaksanaan pembebasan tanah karena ada tanah mereka yang diambil untuk pelebaran jalan tidak diberikan ganti rugi, sedangkan tanah mereka luasnya tidak memadai, disamping berobahnya sungai dari tanah pertanian menjadi lahan non pertanian.

Menurut pendapat peneliti, ada dua kekuatan memaksayant mendorong pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya pertama berasal dari pemerintah dan yang kedua berasal dari kepala desa atau lurah. Dengan alasan untuk kepentingan umum, pemerintah mempunyai kekuatan untuk membebaskan tanah rakyat.

BAB IV
P E N U T U P

1. KESIMPULAN

Berdasarkan kepada uraian dan pembahasan di muka, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

- Pembebasan tanah memberikan dampak kepada kehidupan so sial, ekonomi dan lingkungan.
- Dampak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, baik yang bersifat negatif maupun positif.
- Antara pemerintah dengan penduduk terdapat adanya perbedaan kepentingan, dimana kepentingan penduduk bisa dikalahkan oleh kepentingan pemerintah (penguasa) dengan dalih pembangunan dan kepentingan umum.
- Pembebasan tanah menyebabkan berkurangnya lahan pertanian dan berubah statusnya menjadi tanah non pertanian (industri), sehingga tanah dengan hak adat menjadi mepipis.
- Hukum adat tidak dapat mempertahankan hak-hak atas tanah penduduk, karena adanya asas tertinggi yaitu Hak menguasai Negara (pasal 33 ayat 3 UUD 1945).
- Dengan dibangunnya proyek-proyek untuk kepentingan umum rakyat merasa diperhatikan dan merasakan adanya pemerataan dalam pembangunan.
- Pembebasan tanah, dimana diatasnya didirikan perumahan, puskesmas dan lain-lain menyebabkan harga tanah menjadi tinggi dan taraf hidup masyarakat meningkat.
- Pembangunan menyebabkan berubahnya tata ekonomi para petani, yaitu terjadinya perubahan sumber pendapatan dari pertanian tradisional.

2. SARAN - SARAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya salah terima dari masyarakat dalam menafsirkan pembebasan tanah, karena

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdurrahman, SH : Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Indonesia, 1978.
2. Boedi Harsono, SH : UUPA, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, 1968.
3. Boedi Harsono, SH : Hukum Agraria Indonesia, Fig-punan Peraturan-peraturan - Hukum Tanah, 1988.
4. Iman Saetikanjo : Politik Agraria Nasional - 1985.
5. Soedargo Gautama, SH : Tafsiran Undang-undang Politik Agraria, 1973.
6. Sajogyo : Ekologi Pedesaan, sebuah bungga rampai, 1988.
7. Soedjito S, SH : Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan 1987.

---oOo---